



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DARI KEKERASAN DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (LAPAS)**

SKRIPSI



Oleh:

Nurul Hudha

21901021035

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DARI KEKERASAN DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKTAN (LAPAS)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum



Oleh:
Nurul Hudha
21901021035

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DARI KEKERASAN DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (LAPAS)**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Nurul Hudha¹, Rahmatul Hidayati², Budi.P.³,

Pada tugas akhir ini, penulis mengakat judul Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dari Kekerasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemilihan judul tersebut di latar belakang oleh sebuah Masalah kejahatan yang terjadi tidak hanya di lingkungan masyarakat saja tetapi tidak jarang pula ditemui kejahatan yang dilakukan didalam LAPAS. Ada beberapa kejahatan yang biasa dilakukan didalam LAPAS, salah satunya yaitu penganiayaan atau kekerasan yang menarik perhatian banyak orang, termasuk pemerintah. Undang-undang Negara juga membuat berbagai ketentuan untuk meminimalisir jumlah kejahatan yang terjadi, Terjadinya tindakan kejahatan bisa terjadi secara fisik dan verbal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tugas akhir ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pengaturan Hak-Hak Narapidana Agar Terhindar Dari Tindakan Kekerasan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dan Bagaimana Kebijakan Kepala Lapas Untuk Melindungi Narapidana Narkotika Dari Tindakan Kekerasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dengan dengan bahan hukum primer maupun sekunder dan Tertier

Hasil penelitian ini dalam skripsi adalah pengaturan Hak-Hak Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) disebut: UU NO.5 TAHUN 1998 (TENTANG ANTI PENYIKSAAN PASAL 1 dan Pasal 16), UU NO. 35 TAHUN 2009 (NARKOTIKA Pasal), UU NO.22 TAHUN 2022 (PEMASYARAKATAN Pasal 9 dan Pasal 10), UU NO.39 TAHUN 1999 (HAK ASASI MANUSIA Pasal 4 dan Pasal 17) Dan PP NO.32 TAHUN 1999 (TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Pasal)

Kesimpulan : pengaturan tentang hak-hak Narpidana agar terhindar dari tindakan kekerasan di dalam LAPAS, begitu banyak yang mengatur tentang Hak-Hak tersebut mulai dari Undang-Undang,.

Kata Kunci: Perlindungan, narapidana dan kekerasan



ABSTRACT
LEGAL PROTECTION OF NARCOTICS PRISONERS FROM VIOLENCE IN PRISONS

*Faculty of Law, Islamic University of Malang
Nurul Hudha ,Rahmatul Hidayati ,Budi Parmono*

In this final project, the author raises the title of Legal Protection of Prisoners of Narcotics Offenders from Violence in Correctional Institutions. The selection of the title is motivated by a problem of crime that occurs not only in the community, but it is not uncommon to find crimes committed in prisons. There are several crimes that are commonly committed in prisons, one of which is persecution or violence which attracts the attention of many people, including the government. State laws also make various provisions to minimise the number of crimes that occur, the occurrence of criminal acts can occur physically and verbally.

Based on this background, this final project raises the following problem formulation: How is the regulation of the rights of prisoners to avoid acts of violence in the penitentiary and how is the policy of the head of the prison to protect narcotics prisoners from acts of violence in the penitentiary.

This research is a normative juridical research using a statutory approach, and a case approach. Collection of legal materials through literature studies, with primary and secondary legal materials and Tertiary.

The results of this research in the thesis are the regulation of the rights of prisoners in correctional institutions (LAPAS) called: Law No. 5 of 1998 (on Anti-Misconduct Article 1 and Article 16), Law No. 35 of 2009 (Narcotics). 35 YEAR 2009 (Narcotics Article)), Law No.22 of 2022 (imprisonment Article 9 and Article 10), Law No.39 of 1999 (HUMAN RIGHTS Article 4 and Article 17) and Government Regulation No.32 of 1999 (on the conditions and procedures for the implementation of the rights of prisoners).

Conclusion: the regulation of the rights of prisoners to avoid acts of violence in prisons, so much that regulates these rights ranging from laws, government regulations and policies in prisons have also been regulated in Permenkumham.

Keywords: *Protection, prisoners and violen*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan sebuah masalah yang sangat sering dihadapi seluruh Negara termasuk di Indonesia yang jumlah kasus kejahatannya tidak sedikit dan bermacam-macam seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Masalah kejahatan yang terjadi tidak hanya di lingkungan masyarakat saja tetapi tidak jarang pula ditemui kejahatan yang dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Ada beberapa kejahatan yang biasa dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan, salah satunya yaitu penganiayaan atau kekerasan yang menarik perhatian banyak orang, termasuk pemerintah. Undang-undang Negara juga membuat berbagai ketentuan untuk meminimalisir jumlah kejahatan yang terjadi.

Terjadinya tindakan kejahatan bisa terjadi secara fisik dan verbal. Tindakan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat seperti memukul, membunuh, menendang dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan rasa sakit fisik atau luka fisik kepada korban. Sedangkan tindakan kejahatan verbal adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, trauma, atau penderitaan psikis kepada korban penghinaan, membatasi atau mengontrol korban, dan merendahkan.

Sesuai dengan kebijakan kriminal di Indonesia untuk meminimalisir jumlah tindakan kejatan yang terjadi, para pelaku kejahatan yang ditangkap akan diproses secara hukum. Jika terbukti bersalah maka wajib

untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan pengadilan sampai pada waktu yang telah ditentukan di lembaga pemasyarakatan.¹ Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk memajukan, melindungi, menghormati, mewujudkan dan menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.² Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan".

Tujuan dilaksanakan sistem pemasyarakatan ini adalah agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindakan pidana, memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat, serta hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Narapidana di dalam LAPAS tidak mengalami berbagai bentuk siksaan dan penderitaan, tetapi lebih kepada menyadarkan pelaku dan upaya pembinaan tindakan pidana akan kesalahannya. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan fakta yang terjadi, tindakan kekerasan verbal masih sering terjadi pada narapidana.

Salah satu hak penting bagi narapidana adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum dilembaga pemasyarakatan dan hak mendapatkan kenyamanan tempat hunian para narapidana di lembaga pemasyarakatan. Narapidana merupakan orang-orang yang sedang

¹Endang Prastini, 2018, kebijakan kriminal pemerintah terhadap kejahatan dunia maya (cyber crim) volV/No-02/Desember/2018, diakses 28/07/2023

² Ditjenpas, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan ham adalah pilar kebangsaan Indonesia <http://www.ditjenpas.go.id/penghormatan-perlindungan-dan-pemenuhanham-adalah-pilar-kebangsaan-indonesia/>, diakses 28/07/2023

menjalani masa pidana atas perbuatan yang melanggar hukum pidana berdasarkan putusan hakim yang sah dan berkekuatan hukum tetap, tidak seharusnya perlindungan hukum dan kenyamanan narapidana diabaikan begitu saja. Narapidana juga manusia yang memiliki HAM yang melekat pada dirinya meski tidak diperoleh secara penuh, tetapi harkat dan martabatnya harus dihargai.

Dengan Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Diharapkan agar Negara melaksanakan fungsi Pemenuhan dan Penegakan HAM bagi warga Negara. Khusus terkait dengan perlindungan Hak Asasi Tersangka atau terdakwa, Terpidana dan Narapidana yakni agar dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan aparat maupun pejabat pemerintah.

Dalam Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan atau mengancam/ memaksa untuk suatu alasan.

Menyoal pemberian hukuman bagi WBP, Pasal 47 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengatur bahwa dalam pemberian sanksi harus memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP) secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang, serta mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS,

sejalan dengan Jaminan atas kesempatan WBP menyampaikan pembelaan yang diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* bahwa Setiap Narapidana yang melakukan pelanggaran diberikan kesempatan yang layak untuk mengajukan pembelaan, dan otoritas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan seksama atas pelanggaran dan pembelaannya;

Contoh kasus kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah kekerasan terjadi pada pertengahan 2020 sampai 2021. dan Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Narkotika Kelas II Yogyakarta pada 11 November 2021. Ada 6 (enam) orang WBP dalam kondisi luka di beberapa bagian tubuh seperti luka kering, bernanah dipunggung dan lengan. Ada dua bentuk kekerasan yang dilakukan oleh petugas LAPAS terhadap narapidana yaitu tindakan kekerasan langsung dan tidak langsung. Tindakan kekerasan langsung yang dimaksud adalah seperti pemukulan, pencambukan menggunakan selang, diinjak. Sedangkan tindakan kekerasan tidak langsung yang dimaksud seperti pemotongan jatah makanan, memakan muntahan, meminum air seni, mencuci muka menggunakan air seni, hingga penggundulan rambut dalam posisi telanjang. Akibat dari tindakan kekerasan tersebut narapidana menerima luka dan trauma yang sangat besar.³

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis ingin memaparkan mengenai perlindungan hukum terhadap narapidana

³Komnas HAM Ungkap Tindakan Kekerasan di LAPAS Yogyakarta: <https://www.komnasham.go.id/files/20220307-laporan-hasil-pemantauan-dan-penyelidikan-diakses-10/05/2023>

khususnya narapidana narkoba dari tindakan kekerasan dalam lembaga pemasyarakatan yang penulis jadikan sebagai objek penelitian, mengingat masih adanya kasus tindakan kekerasan yang terjadi antar narapidana maupun di lakukan oleh petugas. Judul yang penulis angkat pada penulisan hukum ini adalah "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dari Kekerasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan hak-hak narapidana Narkoba Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terhindar dari kekerasan dalam lembaga pemasyarakatan?
2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah untuk melindungi narapidana narkoba dari kekerasan di dalam LAPAS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Untuk mengetahui Pengaturan hak-hak narapidana agar terhindar dari kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Tujuan ini juga dibuat agar kita mengetahui tentang Kebijakan Pemerintah untuk melindungi narapidana narkoba dari tindakan kekerasan di dalam LAPAS

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan mahasiswa dan menjadi bahan bacaan dalam penelitian terkait dengan perlindungan hukum tindakan kekerasan didalam LAPAS.

b. Bagi peneliti lainnya

Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian berikutnya di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan berbagai pihak dan membantu untuk mahasiswa yang berkecimpung di bidang hukum khususnya hukum pidana sebagai referensi untuk mengembangkan pemahaman yang berkaitan dengan perlindungan hukum tindakan kekerasan didalam LAPAS.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pemerintahan yaitu dalam hal ini petugas LAPAS untuk lebih memperhatikan dan Memahami cara kerja petugas LAPAS yang akan terjadi di masa yang akan mendatang.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam melakukan kinerja yang lebih baik di masa yang akan mendatang.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini sebelumnya telah dilakukan yang sama berkaitan dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Oknum Aparat, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan kontribusi jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MUCHAMMAD ADITYAS SARAGIH SKRIPSI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)	PERSEPSI POLISI TERHADAP HAM TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Pada kepolisian Resor Semarang)
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana polisi mempersepsikan suatu ketentuan tentang HAM tersangka dalam proses penyidikan? 2. Apa saja yang menjadi kendala bagi polisi untuk menghormati HAM tersangka dalam proses penyidikan? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam proses pidana, hak asasi manusia bisa dilihat dalam proses penyidikan. Hak asasi manusia tersebut biasa disebut dengan hak-hak tersangka. Hak asasi manusia sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak tersangka adalah hak manusia yang karena perbuatannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindakan pidana dan oleh Undang-undang hukum acara pidana mendapat jaminan terhadap pemenuhan dan penerapannya. 2. berdasarkan keterangan Iptu Achmad S.H, M.H selaku Kanit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Semarang pada tanggal 27 November 2012, bahwa kendala-kendala yang sering dialami oleh penyidik pada saat pemeriksaan kepada tersangka adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. "faktor pengalaman kerja lapangan (menyidik)" Dalam proses penyidikan, polisi selalu menghormati hak-hak yang diperoleh tersangka. Hak-hak yang terdapat dalam Pasal 50-68 KUHP. Pengetahuan polisi terhadap hak-hak tersangka itu sangat penting bagi tersangka maupun bagi polisi itu sendiri, karena tidak ada pihak yang akan dirugikan. Tetapi hanya mengetahui tanpa melakukan hal yang sebenarnya (melakukan penyidikan), bisa mempengaruhi polisi dalam memenuhi hak-hak tersangka. Hal-hal yang dihadapi di lapangan terkadang jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Undang-undang, maka pengalaman menyidik 		

	itu sangat berpengaruh dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang hak-hak tersangka.	
	PERSAMAAN	Kesamaan terdapat pada objek penelitian yang dikaji, yakni sama-sama meneliti tentang HAM (Presepsi Polisi Terhadap HAM Tersangka).
	PERBEDAAN	Pada intinya perbedaan terletak pada objek kasus yang diteliti. Penulis meneliti tentang kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh oknum penjaga LAPAS terhadap narapidana narkoba. Sedangkan pada skripsi Muchamad Adityas Saragih " PERSEPSI POLISI TERHADAP HAM TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Pada kepolisian Resor Semarang)".
	KONTRIBUSI	Dalam mengatasi kendala-kendala yang ada haruslah diperlukan penyidik yang sabar dan cerdas. Sebaiknya dalam menjadikan seseorang untuk menjadi penyidik, harus ada test atau ujian khusus yang menunjang polisi untuk bertugas pada bidangnya (penyidikan) seperti bahasa isyarat, agar apabila dalam suatu kasus, penyidik bisa langsung melakukan penyidikan dan tidak perlu mendatangkan seorang ahli, sehingga proses penyidikan bisa langsung bisa dilakukan dan berjalan dengan cepat tanpa mengulur waktu.
02.	Lisna Putri Ardiyani FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA 2021	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KEKUATAN PAKSA YANG DIGUNAKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan kewenangan menembak yang dimiliki oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia? 2. Adakah pertanggungjawaban pidana atas pelaksanaan kewenangan menembak yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polisi dalam menghadapi pelaku kejahatan yang melakukan tindakan kejahatan terkadang harus melakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi polisi.¹⁸ Kewenangan melakukan tembak di tempat adalah termasuk kewenangan atribusi.¹⁹ Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya atau merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e) menghormati Hak Asasi Manusia." 	

	<p>2. Konsekuensi-konsekuensi bersifat hukuman terhadap anggota kepolisian yang terlibat tindakan penyalahgunaan senjata api, telah diterapkan sanksi pidana dan sanksi disiplin kepolisian. Dikenakannya sanksi disiplin Polri tersebut tidak menghapuskan sanksi pidananya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian, dalam hal ini kesatuan Polri melakukan upaya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Upaya preventif/pencegahan. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengizinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api serta segera menarik senjata api yang berada di tangan anggota yang menunjukkan perubahan perilaku atau mempunyai masalah maupun yang melakukan pelanggaran disiplin ➢ Upaya represif/penindakan. Upaya represif dilakukan dengan cara melaksanakan pemeriksaan terhadap anggota polisi pemegang senjata api, melakukan pengecekan prosedur pemberian surat ijin pemegang senjata api oleh anggota kepolisian, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait Penyalahgunaan senjata api oleh anggota aparat kepolisian dan apabila terbukti akan dikenakan tindakan berupa sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. 		
PERSAMAAN	Kesamaan terdapat pada objek penelitian yang dikaji, yakni sama-sama meneliti tentang tugas dan wewenang aparatur Negara [polisi] dalam menjalankan tugas.		
PERBEDAAN	Perbedaan terletak pada objek kasus sengketa merek yang diteliti. Penulis meneliti tentang kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh oknum penjaga LAPAS terhadap narapidana narkoba. Sedangkan pada skripsi saudara Lisna Putri Ardiyani meneliti tentang "Pertanggung jawaban pidana kekuatan paksa yang digunakan oleh kepolisian Negara republik indonesia".		
KONTRIBUSI	Penelitian tersebut memiliki manfaat bagi pihak kepolisian selalu rutin memberikan pembelajaran dan pelatihan yang intens terhadap anggotanya khususnya yang bertugas di lapangan baik pelatihan awal untuk anggota yang baru maupun pelatihan lanjutan untuk anggota yang senior agar selalu dilatih untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sesuai dengan urutan prosedur penggunaan kekuatan Polri. seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Sehingga setiap petugas kepolisian dapat mengetahui tindakan apa yang tepat harus dilakukan apabila dalam menghadapi situasi yang nyata khususnya dalam menggunakan kekuatan berupa senjata api.		
3.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">Julia Hernida (FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG)</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</td> </tr> </table>	Julia Hernida (FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG)	PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Julia Hernida (FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG)	PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM		

ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia? 	
HASIL PENELITIAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tidak satupun makhluk mengintervensinya apalagi mencabutnya. Hak asasi manusia dalam bahasa Arab disebut <i>haq al-insaan</i>. Dalam lingkungan Islam sendiri ada beberapa lapisan tentang bagaimana umat Islam memandang Hak Asasi Manusia. Dalam kalangan pesantren terdapat dua konsep hak, yakni <i>haq al-insaan</i> dan hak Allah, di mana setiap hak itu saling melandasi satu dengan yang lain. Hak Allah melandasi hak manusia demikian juga sebaliknya. 2. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang bersifat universal dan dimiliki seseorang sepanjang waktu serta melampaui batasan geografis, agama, nasionalisme, seks, status sosial, etnis, maupun kultur. Islam sangat menghormati hak-hak yang melekat pada diri manusia termasuk dalam hal penegakan hukum. Pengakuan dan penguatan hukum pada hakikatnya ditujukan untuk menjamin terjaganya Hak Asasi Manusia. 	
PERSAMAAN	Penelitian ini sama-sama membahas tentang Hak Asasi Manusia Di Indonesia
PERBEDAAN	Pembahasan ini lebih berfokus pada Hak Asasi Manusia yang dilihat dari sudut pandang hukum islam
KONTRIBUSI	Berguna untuk mengetahui bahwa hak asasi manusia bisa dilihat dari prespektif hukum islam.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-

asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Menurut Peter Mahmud Marzuki "Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)⁵

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti⁶. Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.
- b. pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai

⁴ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 93

⁵ Peter Mahmud Marzuki 2007, penelitian hukum, Jakarta: Kencana Prenada media Group.hlm 133.

⁶ Ibid, hlm 133

hukum tetap⁷.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, perlindungan, konvensi internasional. Dimana dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 (HAM)
- (3) Undang –undang No.22 Tahun 2022 (Pemasyarakatan)
- (4) Undang-undang No.5 Tahun 1998 (anti penyiksaan)
- (5) Peraturan pemerintah No.32 tahun 1999 (Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)
- (6) Permenkumham N0.6 Tahun 2013 (tentang tata tertip Lapas dan rutan)
- (7) Permenkumham no.7 Tahun 2013 (tentang pengakatan dan pemberentian Pemuka dan Tamping)
- (8) Permenkumham No. 35 Tahun 2015 (tentang pengamanan Lapas)

b. Bahan Hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang tidak merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini,

⁷ Ibid, hlm 134

yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, kamus hukum dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tertier ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel internet yang dapat dipertanggung jawabkan sumbernya, kamus, dan lain-lain. Dimana sumber hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini ada artikel internet dan juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tidak lupa pula kamus hukum yang memberikan suatu penjelasan dan uraian terkait berbagai terminologi hukum (ilmu tentang istilah dan penggunaannya) yang termuat didalam sumber hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dimana pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikategorisasi menurut jenisnya.

- a. Studi pustaka : Studi pustaka atau studi literatur menurut Sarwono (Mulyana, 2013) yaitu, mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah- masalah yang akan diteliti.
- b. Studi Dokumen : mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel jurnal, dan sebagainya

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk teknik analisis bahan hukum pada penelitian normatif dapat menggunakan teknik interpretasi yang sesuai, antara lain interpretasi gramatikal, formal, ekstensif, restriktif, sistematis dan lain-lain.

Pada penelitian ini penulis menggunakan interpretasi sistematis, dimana interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat pada hubungan di antara suatu aturan dalam undang-undang yang saling bergantung. Dan di samping itu juga perlu dilihat bahwasanya hubungan itu tidak bersifat teknis, melainkan juga harus dilihat asas yang melandasinya. Landasan pemikiran interpretasi sistematis adalah undang-undang dimana merupakan suatu kesatuan dan tidak satu pun ketentuan di dalam undang-undang merupakan sebuah aturan yang berdiri sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian berpendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian orisinalitas penelitian, penelitian, Metode Penelitian dan sistematika penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisi mengenai tinjauan yang berisi tentang Perlindungan Hukum, Narapidana dan Narkotika, Lembaga


Pemasyarakatan (LAPAS), Pemasyarakatan dan sistem Pemasyarakatan dan Tindak Narapidana Narkotika

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan tentang pengaturan Hak-Hak narapidana narkotika sebagai warga binaan pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan kebijakan Pemerintah untuk melindungi narapidana narkotika dari tindakan kekerasan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan penelitian, serta saran-saran peneliti bagi pembaca skripsi ini.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hak-hak narapidana agar terhindar dari kekerasan didalam LAPAS, begitu banyak yang mengatur tentang hak-hak tersebut mulai dari

- a. UU NO.5 TAHUN 1998 (ANTI PENYIKSAAN)
- b. UU NO. 35 TAHUN 2009 (NARKOTIKA)
- c. UU NO.22 TAHUN 2022 (PEMASYARAKATAN)
- d. UU NO.39 TAHUN 1999 (HAK ASASI MANUSIA)
- e. PP NO.32 TAHUN 1999 (TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN)
- f. KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 174 TAHUN 1999 (REMISI)

2. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun orang lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Kebijakan Pemerintah juga melihat peraturan yang sudah ada agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan yang terjadi di dalam LAPAS maka peraturan yang mengatur tentang tata tertip LAPAS dan rutan (PERMENKUMHAM NO. 6 TAHUN 2013).


MENGENAI TENTANG:

- a. KEWAJIBAN DAN LARANGN UNTUK NARAPIDANA
- b. JENIS HUKUMAN DISIPLIN DAN PELANGGARAN DISILPIN

Peraturan untuk mengenai pengamanan pada lembaga pemasyarakatan telah di atur dalm (PERMENKUMHAM NO.33 TAHUN 2015)

B. SARAN

1. Negara & instansi- instansi yang terlibat dalam mengurus narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Lebih teliti lagi untuk memahami pengaturan hak-hak narapidana agar tidak terjadi sesuatu tindakan yang tidak diinginkan seperti kekerasan yang terjadi di dalam LAPAS.
2. Kebijakan yang di buat oleh kaLAPAS lebih di tekankan lagi dan melihat PERMENKUMHAM agar para narapidana yang membuat tindakan kekerasan mendapatkan efek jera tetapi hukuman nya juga harus melihat peraturan Permenkumham agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi, 1998: Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm 103.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Bambang Sugono, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- C.J Harsono, (1995), *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan
- Dwidja priyatno ,2016. (SISTEM PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI INDONESIA) Bandung : PT Refika Aditama
- Edi Sarwidi, (2006), *Mengenal Bahaya Narkoba*, Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet.1, (Jakarta: Balai Pustaka),.
- Lilik Mulyadi, (2007), *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju
- Peter Mahmud Marzuki, (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno (2008), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII
- P.A.F. Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang *Dasar-Dasar Hukum PIDANA Di Indanesia*, (Jakarta : sinar grafika)2014
- Rahmatul Hidayati (2017), *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*, Malang: Literasi Nusantara
- Romli Atmasasmita (2001), Reformasi Hukum, *HAM & Penegakan Hukum*
- Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta: UNS,2004) .

PERATURAN UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang PEMASYARAKATAN
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Anti Penyiksaan
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

PERMENKUMHAM NO.6 TAHUN 2013 Mengenai Tata Tertib LAPAS dan Rutan

PERATURAN HUKUM & HAM NO. 7 Tahun 2013 (PENGANGKATAN & PEMBERRTIAN PEMUKA DAN TAMPING PDLP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

PERMENKUMHAM NO.35 TAHUN 2015 TENTANG Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMER: 174 TAHUN 1999 (REMISI)

JURNAL

Endang Prastini,2018, "kebijakan kriminal pemerintah terhadap kejahatan dunia maya (cyber crem) volV/No-02/Desember/2018

Jurnal DPL Sitompul, Tugas Polisi dan Upaya Perlindungan HAM

Muchammad Adityas Saragih (Skripsi Presepsi Polisi Terhadap HAM Tersangka Dalam Proses Penyidikan)

Lisna Putri Ardiyani (Pertanggung Jawaban Pidana Kekuatan Paksa Yang Digunakan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia)

INTERNET

<https://www.komnasham.go.id/files/20220307-laporan-hasil-pemantauan-dan-penyelidikan-%249QTLO2.pdf+%&cd=8&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<http://www.ditjenpas.go.id/penghormatan-perlindungan-dan-pemenuhanham->

<https://mh.uma.ac.id/pelanggaran-hak-asasi-manusia-nasional/>